T A T A T E R T I B

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT CARSURIN Tbk

("Perseroan")

I. **Umum**

Rapat ini adalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (**Rapat**). Demi kelancaran jalannya Rapat, selama Rapat, peserta Rapat diharapkan untuk tidak meninggalkan ruangan Rapat, menonaktifkan fungsi suara telepon genggam, dan tidak melakukan pembicaraan yang dapat mengganggu jalannya Rapat.

II. **Waktu dan Tempat Rapat**

Hari / Tanggal	:	Senin, 17 November 2025
Waktu	:	Pukul 10.00 WIB – selesai
Tempat	:	PT Carsurin Tbk (Cabang Jakarta) Jalan Pejuangan No. 2, RT 003/ RW 07, Kebon Jeruk, Jakarta Barat 11530

III. **Mata Acara Rapat**

1. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan/atau Dewan Komisaris.
 Penjelasan :
 Sesuai pasal 19 anggaran dasar Perseroan dan POJK No 33 /POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, pengangkatan dan/atau pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan wajib mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Persetujuan perubahan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penambahan Kegiatan Usaha Perseroan termasuk pembahasan Studi Kelayakan dalam rangka pemenuhan persyaratan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
 Penjelasan :
 Sesuai Pasal 22 Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020, Perseroan perlu terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari pemegang saham Perseroan sehubungan

dengan rencana penambahan kegiatan usaha Perseroan disertai dengan pembahasan studi kelayakan tentang penambahan kegiatan usaha tersebut.

3. Persetujuan perubahan Pasal 12 Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Kewenangan Direksi
 Penjelasan:
 Perubahan Pasal 12 ayat 10 Anggaran Dasar Perseroan mengenai Kewenangan Direksi yang berhak mewakili Perseroan.

4. Persetujuan untuk menjaminkan sebagian besar atau seluruh aset/harta kekayaan Perseroan dalam rangka memperoleh fasilitas pinjaman dari lembaga keuangan baik bank maupun bukan bank.
 Penjelasan:
 Direksi membutuhkan kuasa untuk melaksanakan penjaminan asset sehubungan dengan fasilitas pinjaman. Hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 7 huruf b Anggaran Dasar Perseroan

IV. **Peserta Rapat**

a. Peserta Rapat adalah para Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 23 Oktober 2025 sampai dengan pukul 16:00 WIB, atau kuasanya yang sah dari Pemegang Saham tersebut yang dibuktikan dengan surat kuasa yang sah dan bukti jati diri lainnya yang telah diverifikasi oleh Petugas Rapat sebelum memasuki ruangan Rapat atau yang telah memberikan kuasa melalui e-Proxy melalui platform eASY.KSEI.

b. Peserta Rapat mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan dan memberikan suara dalam Rapat.

c. Pemegang saham yang hadir dalam Rapat dengan mekanisme:
 I. Secara Fisik; atau
 II. Secara elektronik melalui aplikasi eASY.KSEI.

d. Pimpinan Rapat berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat, sesuai dengan persyaratan yang telah diumumkan dalam Ralat Pemanggilan Rapat yang telah disampaikan pada tanggal 24 Oktober 2025.

V. **Undangan**

Undangan adalah pihak yang bukan Pemegang Saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat, memberikan tanggapan dan/atau memberikan suara dalam Rapat, kecuali diminta oleh Pimpinan Rapat.

VI. **Bahasa**

Rapat akan dilaksanakan dalam Bahasa Indonesia.

VII. **Pimpinan Rapat**

a. Sesuai ketentuan Pasal 37 ayat (2) POJK No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (**"POJK 15/2020"**) dan Pasal 22 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan, Rapat dipimpin oleh salah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris.

b. Pimpinan Rapat bertanggung jawab atas kelancaran jalannya Rapat dan berhak memutuskan prosedur Rapat yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Tata Tertib ini.

VIII. **Kuorum Kehadiran dan Keputusan Rapat**

- Untuk mata acara Rapat Pertama dan Ketiga, sebagaimana diatur diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (a).(i). Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf (a) POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan jika dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili.
- Untuk mata acara Rapat Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (b).(i). Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf (a) POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.
- Untuk mata acara Rapat Keempat, sebagaimana diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf (c).(i). Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 43 huruf (a) POJK 15/2020, Rapat dapat dilangsungkan jika Rapat dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah.

-

IX. **Tanya Jawab**

1. Semua acara Rapat dibahas dan dibicarakan secara berkesinambungan.
2. Setelah selesai membicarakan mata acara Rapat, Pimpinan Rapat atau pihak yang ditunjuk oleh Pimpinan Rapat dapat membahas/menanggapi pertanyaan, pendapat, usul atau saran tertulis sehubungan dengan mata acara Rapat yang dibicarakan, yang diajukan oleh Para Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dengan mekanisme sebagai berikut:
 a. Bagi yang menghadiri Rapat secara fisik dapat menyampaikannya dengan cara mengangkat tangan dan menuliskan pada lembar yang disediakan oleh petugas Rapat;
 b. Bagi yang hadir secara elektronik dapat menyampaikannya melalui fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" pada layar "E-Meeting Hall" milik Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah dalam Aplikasi eASY.KSEI, dengan mencantumkan pula nama pemegang saham serta besaran kepemilikan sahamnya;
 c. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran yang dapat disampaikan harus berhubungan langsung dengan mata acara rapat yang sedang dibahas.
 d. Pemegang Saham dapat mengajukan maksimal 1 pertanyaan pada setiap mata acara rapat.

X. **Keputusan Rapat**

1. Hanya Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang berhak memberikan suara.
2. Pengambilan Keputusan:
 a) Pengambilan Keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat, jika ada Pemegang Saham atau Kuasanya yang tidak setuju, maka keputusan akan diambil dengan cara pemungutan suara.
 b) Jika dilakukan Pemungutan Suara, Pimpinan Rapat mempersilahkan kepada Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik untuk melakukan pemungutan suara telebih dahulu, untuk kemudian dipersilahkan kepada yang hadir

fisik. Pemungutan Suara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

1) Pemungutan suara secara elektronik dilakukan setelah status "*Voting for agenda item no [] has started*" terlihat dalam flow text box dan akan berakhir setelah status berubah menjadi "*Voting for agenda item no [] has ended*" dalam *flow text box*. Untuk Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah yang belum memberikan pilihan suaranya pada mata acara rapat, diberikan waktu selama 3 menit untuk memberikan suaranya melalui layar "*E-meeting Hall*" masing-masing. Apabila Pemegang Saham atau Kuasanya yang sah tidak memberikan pilihan suaranya sampai dengan waktu tersebut berakhir maka akan dianggap memberikan suara Abstain untuk mata acara rapat yang bersangkutan.
2) Pemungutan Suara tersebut untuk yang hadir fisik akan dilakukan secara lisan, dengan cara mengangkat tangan dengan Prosedur sebagai berikut:
 (a) Mereka yang TIDAK SETUJU dan yang memberikan suara ABSTAIN akan diminta mengangkat tangan;
 (b) Mereka yang tidak mengangkat tangan dianggap menyetujui usul tersebut.

3. Menurut ketentuan Pasal 47 POJK No.15/2020 "Suara Abstain dianggap memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara".
4. Bagi Penerima Kuasa yang hadir fisik yang diberikan wewenang oleh Pemegang Saham untuk mengeluarkan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, tetapi pada waktu pengambilan keputusan oleh Ketua Rapat tidak mengangkat tangan untuk memberikan suara TIDAK SETUJU atau suara ABSTAIN, maka mereka dianggap menyetujui usulan tersebut.
5. Suara yang diberikan oleh Pemegang Saham bersamaan dengan pemberian kuasa melalui eASY KSEI juga akan diperhitungkan dalam pemungutan suara.

6. Notaris akan menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.
7. Satu Saham memberikan hak kepada pemegangnya untuk mengeluarkan satu suara; apabila seorang Pemegang Saham mempunyai lebih dari satu saham, maka ia diminta untuk memberikan suara satu kali saja dan suaranya itu mewakili seluruh jumlah saham yang dimilikinya.

XI. **Penutup**

a. Segala sesuatu yang dibicarakan dan diputuskan dalam Rapat ini, akan dibuat risalahnya dalam bentuk Akta Berita Acara Rapat yang dibuat oleh Notaris.
b. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang datang setelah registrasi ditutup oleh Biro Administrasi Efek, meskipun Rapat belum dibuka maka Pemegang Saham atau Kuasanya tersebut tidak berhak untuk mengajukan pertanyaan serta tidak dapat memberikan suaranya.
c. Tata Tertib ini dibuat dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan lain yang berlaku. Hal-hal yang terjadi selama berlangsungnya Rapat yang belum diatur dalam tata tertib ini, akan ditentukan pengaturannya oleh Pimpinan Rapat dengan memperhatikan Anggaran Dasar Perseroan dan ketentuan peraturan terkait yang berlaku
d. Guna kelancaran dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, Pemegang Saham atau Kuasanya yang hadir secara elektronik disarankan untuk menggunakan koneksi internet yang stabil dan peramban (*browser*) Mozilla Firefox.